

## RPSEP-82

# MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI DAN KODE ETIK PUSTAKAWAN SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN PROFESIONALISME

Yasir Riady

UPBJJ UT Jakarta

[yasir@ut.ac.id](mailto:yasir@ut.ac.id)

### *Abstrak*

Salah satu bagian yang sangat erat dan berhubungan dengan penentuan peningkatan kinerja perusahaan atau organisasi adalah “budaya organisasi”. Budaya organisasi juga berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi, mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan, khususnya pada ranah perpustakaan dan pustakawan, hal ini menjadi pembentuk peningkatan kinerja pustakawan. Perkembangan perpustakaan dan pustakawan tidak terlepas dari budaya yang ada serta organisasi yang menaunginya, pada saat ini eksistensi dan keadaan yang terjadi seperti anggapan tidak berkualitaskannya perpustakaan, tidak ramahnya pelayanan dan kurang profesional pustakawan dalam bekerja serta lainnya dapat ditarik sebagai salah satu refleksi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Kesungguhan pemerintah mulai nampak ketika diterbitkannya UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pembahasan dan mengatur berbagai hal mengenai perpustakaan, untuk selanjutnya UU ini menjadi payung hukum bagi perpustakaan dalam melakukan kegiatannya, Makalah ini membahas mengenai budaya organisasi dan kode etik pustakawan yang setidaknya bisa mengatur dan menjadikan budaya organisasi yang bisa menjadi upaya dalam peningkatan kualitas dan profesionalisme pustakawan.

Kata kunci :Budaya organisasi, pustakawan, kode etik, profesionalisme

### **Pendahuluan**

Budaya organisasi merupakan salah satu bagian tubuh sebuah instansi, hal ini yang dapat meningkatkan dan membantu perusahaan agar kinerjanya dapat berjalan dengan baik dan benar, budaya organisasi dapat mengakar dan menularkan hal baik yang positif maupun negatif, karena budaya organisasi juga mempengaruhi cara berpikir, sikap dan perilaku seseorang. Kegiatan membangun budaya organisasi menjadi relevan untuk mengikat dan memotivasi anggota organisasi yang pada dasarnya berlatar belakang berbeda.

Pada dunia perpustakaan, budaya organisasi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, sebagai bagian yang menginduk ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, budaya dan organisasi dapat menjadikan profesi pustakawan dan perpustakaan semakin lebih baik,. Organisasi profesi yang berjalan juga mempunyai peran penting bagi suatu profesi yang bernaung dibawahnya. Organisasi profesi tersebut mengembangkan, memajukan kualitas, mengusahakan kesejahteraan anggota dalam hal ini pustakawan itu sendiri, dan mengarahkan profesioanalisme anggota organisasi.

Dewasa ini, pustakawan juga memiliki organisasi profesi sebagai salah satu bagian budaya organisasi serta kode etik yang disepakati bersama agar profesionalisme pustakawan menjadi lebih berkualitas dan semakin baik, makalah ini memaparkan beberapa pengertian dan rumusan kode etik pustakawan yang harus dipahami, dijalankan dan juga menjadikan pustakawan sebagai ahli informasi yang berkembang dan membantu kebutuhan informasi pemustaka.

### **Pengertian Budaya**

Menurut Hermawan (2006), budaya dapat diartikan sebagai lingkup yang lebih luas. Bangsa-bangsa di dunia mempunyai budaya sendiri yang menjadi nasional. Pada suatu negara mungkin terdapat berbagai suku yang mempunyai budaya tersendiri, sebagai subkultur berdasarkan kesukuan atau kewilayahan. Hal ini juga berlaku seperti organisasi yang dapat mempunyai budaya sendiri yang berbeda dengan organisasi lainnya. Inilah yang disebut dengan budaya organisasi.

Edgar Schein (2010) memaparkan budaya merupakan suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja dengan cukup baik untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir, dan dirasakan dengan benar dalam hubungan dengan masalah tersebut.

Budaya dapat disimpulkan sebagai bagian dari suatu keadaan pada kelompok tertentu dan ditularkan kepada bagian yang lain, sehingga dapat berjalan dan disepakati bersama oleh kelompok tertentu.

### **Pengertian Organisasi**

Harold (2009) mendefinisikan organisasi sebagai pengaturan yang tersusun terhadap sejumlah orang untuk mencapai tujuan tertentu. organisasi juga merupakan sebuah unit sosial yang dikoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama.

Darmono (2009), lebih lanjut menjelaskan organisasi merupakan kumpulan manusia yang secara sadar ingin mencapai tujuan bersama, maka organisasi bersifat dinamis dan berkembang. Jika organisasi tidak berkembang, maka lama kelamaan organisasi tersebut akan mati dan tidak menunjukkan aktivitas sama sekali, oleh karena itu organisasi merupakan satu bagian utuh satu sama lain yang harus saling mendukung dan bekerjasama.

### **Pengertian Budaya Organisasi**

Kebiasaan-kebiasaan dan tradisi umumnya terjadi pada suatu organisasi merupakan dasar dari tumbuhnya budaya organisasi yang dikembangkan oleh pimpinan puncak organisasi. Biasanya dasar tumbuhnya budaya organisasi tersebut dimulai dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan pimpinan organisasi itu sendiri, hal ini bisa berakibat kepada organisasi tersebut,

Budaya merujuk kepada nilai-nilai yang dianut bersama oleh orang dan kelompok dan akan terus bertahan sepanjang waktu dan mungkin sampai pada anggota kelompok itu sudah berubah. Sementara itu, pada tingkatan yang lebih terlihat budaya menggambarkan pola atau gaya perilaku suatu organisasi.

Budaya organisasi akan mempengaruhi cara berpikir, sikap dan perilaku seseorang. Budaya organisasi menjadi relevan untuk mengikat dan memotivasi anggota organisasi yang pada dasarnya berlatar belakang berbeda. Sehingga dengan adanya budaya organisasi yang sama perbedaan-perbedaan itu dapat dijumpai. Dalam konteks yang seperti di atas, budaya organisasi mengacu ke suatu sistem bersama yang dianut oleh anggotanya, yang membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain.

Menurut Zulfikar Zen (2006), budaya organisasi adalah suatu sistem nilai dan keyakinan bersama yang diambil dari pola kebiasaan dan falsafah dasar pendiriannya yang kemudian berinteraksi menjadi norma, dimana norma tersebut dipakai sebagai pedoman cara berpikir dan bertindak dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Pengertian budaya organisasi menurut Suwarno (2009), adalah norma-norma, nilai-nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku organisasi dalam memproduksi produk, melayani para konsumen, dan mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan beragam definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu sistem yang diyakini bersama yang berasal dari falsafah atau prinsip awal pendirian organisasi kemudian, berinteraksi menjadi norma-norma yang dijadikan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan organisasi.

### **Kode Etik Profesi Pustakawan**

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam Pasal 1 ayat (8) dinyatakan bahwa Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan menyadari pentingnya mensosialisasikan profesi Pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun kode etika sebagai pedoman kerja.

Pada era keterbukaan informasi, perlu akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggungjawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa depan. Prinsip yang tertuang dalam kode etik ini merupakan kaidah umum Pustakawan Indonesia.

Melalui kode etik profesi pustakawan, menjadikan profesi pustakawan yang profesional dan juga payung hukum agar dapat dipahami, dijalankan dan juga dipatuhi sesuai dengan kesepakatan bersama, kode etik profesi ini juga mendukung jalannya budaya organisasi masing-masing instansi dan dapat berperan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam melayani pemustaka hingga berperan dalam dunia akademik hingga internasional.

### **Kewajiban Pustakawan**

Ada 5 hal yang menjadi kewajiban pustakawan yang menjelaskan secara rinci terhadap kode etik pustakawan, kewajiban tersebut adalah :

1. Kewajiban kepada bangsa dan negara

Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.

2. Kewajiban kepada masyarakat

a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.

b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.

c. Pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan.

d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

3. Kewajiban kepada profesi

a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Pustakawan Indonesia dan Kode Etik Pustakawan Indonesia.

b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.

c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

4. Kewajiban kepada rekan sejawat

Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Kewajiban kepada pribadi

a. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu.

b. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.

- c. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

Pustakawan sebagai suatu profesi mempunyai suatu kriteria tertentu sesuai tuntutan profesi pustakawan. Sulistyono-Basuki (1993) mendefinisikan kriteria suatu profesi ada lima elemen yang mengikat profesi tersebut. Ciri tersebut antara lain :

1. Adanya sebuah Asosiasi atau Organisasi Keahlian,
2. Terdapat pola pendidikan profesi yang jelas,
3. Adanya kode etik,
4. Berorientasi pada jasa,
5. Adanya tingkat kemandirian.

Mengacu pada kriteria-kriteria profesi pustakawan tersebut, kriteria adanya suatu organisasi profesi yang menaungi pustakawan merupakan sesuatu yang penting. Organisasi profesi mempunyai peran penting bagi suatu profesi yang bernaung dibawahnya. Organisasi profesi merupakan media atau alat mengembangkan, memajukan kualitas, mengusahakan kesejahteraan anggota dalam hal ini pustakawan itu sendiri, dan mengarahkan profesionalisme anggota organisasi.

### **Organisasi Profesi**

Organisasi profesi merupakan suatu organisasi yang anggotanya mempunyai suatu profesi tertentu yang menggabungkan diri dalam satu wadah organisasi. Menurut Azrul Azwar (1998), organisasi profesi merupakan organisasi yang para anggotanya berasal dari satu profesi dan telah menyelesaikan pendidikan dengan dasar ilmu yang sama. Pada ranah perpustakaan, organisasi profesi pustakawan yang menaungi pustakawan Indonesia adalah Ikatan Pustakawan Indonesia yang disingkat dengan IPI. IPI sendiri telah berdiri pada tanggal 6 Juli 1973. Organisasi profesi ini bersifat nasional. IPI mempunyai tujuan organisasi yang tertuang dalam anggaran dasar Ikatan Pustakawan Indonesia pasal 8, antara lain:

1. Meningkatkan profesionalisme pustakawan.
2. Mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
3. Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian pustakawan untuk bangsa dan Negara RI.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai organisasi profesi, IPI dituntut juga untuk melaksanakan fungsi organisasi profesi bagi anggotanya. Karena organisasi dibentuk untuk

mengembangkan profesi yang dinaungi dalam organisasi profesi tersebut. Redman (1997) menyatakan bahwa fungsi organisasi profesi bagi anggota organisasi antara lain:

1. Memberikan dukungan sosial dan moral.
2. Memperbaiki kondisi kerja pekerjaan professional.
3. Memberikan motivasi peran yang memuaskan.
4. Mengusahakan pendidikan berkelanjutan.
5. Menetapkan standar kemampuan professional.
6. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.
7. Meningkatkan rasa persaudaraan.

Organisasi profesi IPI masih juga bekerja sama dan memayungi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dengan adanya organisasi profesi ini, menjadikan profesi pustakawan semakin profesional dan juga memiliki kode etik yang harus dipahami dan dijalankan sebagai suatu kesepakatan bersama oleh organisasi ini dan juga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

## **Kesimpulan**

Bagian yang penting dalam sebuah perusahaan atau organisasi adalah “budaya organisasi”. Budaya organisasi merupakan sebuah sistem nilai dan juga kepercayaan yang dianut dan diyakini bersama sebagai bagian dari kebiasaan yang berinteraksi dengan orang-orang pada suatu perusahaan, struktur organisasi dan sistem pengawasan untuk menghasilkan norma-norma perilaku. Budaya organisasi memiliki beberapa fungsi di dalam suatu organisasi, yaitu memiliki suatu peran dalam batas-batas penentu, menciptakan perbedaan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.

Budaya organisasi juga berfungsi untuk menyampaikan rasa identitas kepada anggota-anggota organisasi, mempermudah penerusan komitmen hingga mencapai batasan yang lebih luas, membantu mengikat kebersamaan organisasi dengan menyediakan standar-standar yang sesuai mengenai apa yang harus dikatakan dan dilakukan, khususnya pada ranah perpustakaan dan pustakawan, hal ini menjadi pembentuk peningkatan kinerja pustakawan.

Perkembangan perpustakaan dan pustakawan tidak terlepas dari budaya yang ada serta organisasi yang menaunginya, pada saat ini eksistensi dan keadaan yang terjadi seperti anggapan tidak berkualitasnya perpustakaan, tidak ramahnya pelayanan dan kurang profesional pustakawan dalam bekerja serta lainnya dapat ditarik sebagai salah satu refleksi

untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Kesungguhan pemerintah mulai nampak ketika diterbitkannya UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, pembahasan dan mengatur berbagai hal mengenai perpustakaan, untuk selanjutnya UU ini menjadi payung hukum bagi perpustakaan dalam melakukan kegiatannya, salah satu bagian tersebut adalah organisasi profesi pustakawan yang membuat kode etik pustakawan dalam rangka meregulasi moral dan sikap pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

### DAFTAR PUSTAKA

Harold, Leonard Montague (2009). *Harold's librarians glossary and reference Book*. England: Gower Publishing Company Limited.

Hermawan, S Rachman, dan Zen, Zulfikar. (2006). *Etika Kepustakawanan*. Jakarta. Sagung Seto

Horvart dalam Pert, Kornelija (2002). Public perception of role and tasks of library and information science professionals in Croatia: An Overview of Recent Activities, *New Library World*. 103(1181).

Sulistyo-Basuki. (1993). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sulistyo-Basuki (2001). Etika profesi. Makalah untuk rapat kerja PB IPI (Jakarta, 5. s.d. 7 November, 2001), 30 Oktober 2008. <<http://www.consal.org.sg/forums/forum.asp?F=165&M=2274>>.

Suwarno, Wiji (2009), *Psikologi Perpustakaan*, Jakarta: Sagung Seto.

\_\_\_\_\_. 2007. *UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN Nomor 43 Tahun 2007 : Dilengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.